

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDARD OPERATING PROCEDURES**

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
BAHAN PANGAN ASAL HEWAN**

<b>Dibuat oleh</b>	<b>Direviu oleh</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Disahkan oleh</b>
Ka. UPTD Puskeswan	Kepala Bidang Peternakan	Sekretaris DINNAKAN	Kepala DINNAKAN
Drh Retno Endrawati NIP.19750701200 312 2 007	Drh M.S. Maharsi Wulan NIP.19640814 199203 2 009	UDIT BAMBANG SUPRAPTO,SE NIP. 196003 198603 1 010	Ir. SEDIYONO NIP .19610328 198603 1 005

**TAHUN 2014**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PURBALINGGA**

---

<b>UNIT KERJA</b>	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>
<b>BAGIAN/BIDANG/ SUBBAGIAN</b>	<b>UPTD PUSKESWAN</b>

**Kode : 524.3/02/2014**

**Kegiatan : SOP - Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bahan pangan asal hewan**

**A. UMUM**

1. Sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPTD PUSKESWAN mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Bahan Pangan Asal Hewan yang meliputi:
  - a. sosialisasi
  - b. bimbingan teknis
  - c. tindakan pengawasan dan pemeriksaan
  - d. evaluasi
2. Penugasan pengawasan dan pemeriksaan adalah pengawasan dan pemeriksaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk melaksanakan tugas **a, b, c** dan **d** di atas.
3. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pimpinan, petugas, serta masyarakat tentang bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, halal, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup yang merupakan persyaratan utama yang harus di penuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta berperan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

4. Bimbingan teknis terhadap petugas dan pelaku usaha yang meliputi :
  - a. Bimbingan dan pelatihan terhadap petugas mengenai tata cara pemeriksaan post mortem, pengambilan sampel, pemeriksaan sampel serta pengiriman sampel bahan pangan asal hewan ke Laboratorium.
  - b. Bimbingan teknis terhadap petugas dan pelaku usaha mengenai keamanan pangan yang meliputi produksi bahan pangan, pengangkutan bahan pangan, perdagangan bahan pangan, sanitasi bahan pangan serta kemasan bahan pangan yang baik.
5. Tindakan pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara langsung oleh petugas terhadap bahan pangan asal hewan baik secara inspeksi (visual), menggunakan peralatan pengujian khusus, maupun pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut di laboratorium.
6. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga output dan atau outcome dapat dicapai oleh objek evaluasi secara efisien dan efektif.

#### **B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT**

1. Kepala Dinas
2. Kepala Bidang Peternakan
3. Kepala Seksi Keswan dan Kesmavet
4. Kepala UPTD Puskeswan
5. Petugas pelaksana
6. Dinas terkait (Dinas Kesehatan, Disperindagkop)
7. Pelaku usaha peternakan
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

### C. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal pelaksanaan
01.	Petugas pemeriksa dibantu oleh petugas administrasi mempersiapkan dokumen, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan	10 Menit
02.	Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan	15 Menit
03.	Pedagang / pengusaha pangan asal hewan dibantu oleh petugas mempersiapkan sampel yang akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan	5 Menit
04.	Petugas melaksanakan uji lapangan (uji cepat) untuk menilai layak tidaknya bahan pangan asal hewan tersebut dikonsumsi oleh konsumen / masyarakat	5 Menit
05.	Jika hasil uji cepat bahan pangan asal hewan dinyatakan layak, segera diserahkan ke pedagang atau pengusaha yang bersangkutan untuk didistribusikan ke konsumen.	10 Menit
06.	Jika pada Uji cepat dinyatakan tidak layak, sampel segera dikirim ke laboratorium untuk dilaksanakan uji lanjutan dan seluruh bahan pangan asal hewan dengan dengan tanggal produksi yang sama, disita / ditunda distribusinya sampai ada hasil dari Laboratorium.	5 Hari
07.	Koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan tindak lanjut berupa sosialisasi ke pedagang. (Dinakkan, Dinkes, Disperindagkop)	1 Hari
08.	Jika hasil Uji Laboratorium menunjukkan bahwa bahan pangan asal hewan tersebut layak untuk dikonsumsi, maka bahan pangan asal hewan tersebut dikembalikan ke pedagang/pengusaha untuk diperdagangkan.	
09.	Jika dari hasil uji Laboratorium dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi, maka segera dilaksanakan pengafkiran dan pemusnahan bahan pangan asal hewan tersebut. (koordinasi instansi terkait)	3 jam
10.	Petugas pelaksana segera menyusun konsep laporan kepada Kepala UPTD Puskesmas. Kepala UPTD Puskesmas segera melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan bahan pangan asal hewan kepada Kepala Dinas.	1 Hari

#### **D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Memo Kepala Dinas kepada Kepala Bidang
2. Dokumen yang telah ditentukan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis
3. Surat Penugasan
4. Laporan Pelaksanaan Tugas
5. Program Kerja dan Hasil pengujian Laboratorium

#### **E. ALUR / BAGAN PROSES**

**Alur / bagan proses terlampir**